

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka penelitian ini memberikan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap kedudukan anak yang berkewarganegaraan ganda yang merupakan pengecualian dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dapat diartikan bahwa statusnya bersifat sementara, karena status kewarganegaraan ganda ini hanya berlaku sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, setelah itu anak tersebut harus menentukan atau memilih kewarganegaraan. Bentuk implikasinya yaitu dengan memberikan fasilitas keimigrasian berupa peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secara *affidavit* pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini membebaskan anak tersebut dari kewajiban memiliki visa, ijin tinggal dan ijin masuk kembali pada saat masuk dan berada di wilayah RI. Pemberian fasilitas tersebut hanya berlaku bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Salah satu tanggung jawab negara yaitu dengan memberikan status kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian terhadap seorang anak sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak. Artinya Indonesia memberikan yuridiksinya, hal ini

sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban seorang anak sebagai Warga Negara Indonesia tanpa membedakan status kewarganegaraan seorang anak yang berkewarganegaraan ganda dengan anak yang berkewarganegaraan tunggal. Pembatasan pemberian perlindungan yuridiksi terhadap seorang anak dilakukan guna menghindari penyelundupan hukum karena seorang anak belum mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya dan membutuhkan peran orang dewasa termasuk memperjuangkan haknya.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan status kewarganegaraan ganda dari hasil perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun atau sudah kawin.
2. Pada pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.
3. Pada pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai pemberian kewarganegaraan ganda karena akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak karena memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Serta pemilihan kewarganegaraan penting untuk menghindari penyelundupan hukum dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.